

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN
PERKAWINAN KARENA MEMPELAI LAKI LAKI TIDAK
MEMBAWA MAS KAWIN
(Studi Kasus di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo)**

SKRIPSI

Oleh

Wildan Akram

C91216196



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wildan Akram

NIM : C91216196

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pencegahan Perkawinan Karena Mempelai
Laki Laki Tidak Membawa Mas Kawin (Studi Kasus di Desa Suwaluh
Kecamatan Balongbendo)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari
Penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 30 Maret 2021,

Yang Menyatakan



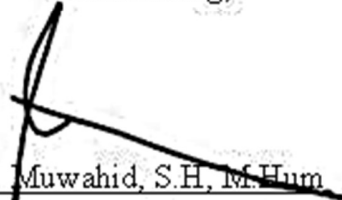
Wildan Akram

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pencegahan Perkawinan Karena Mempelai Laki Laki Tidak Membawa Mas Kawin (Studi Kasus di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo) ” yang ditulis oleh Wildan Akram NIM. C91216196 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 26 Maret 2021

Pembimbing,



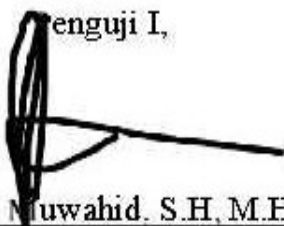
Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wildan Akram Nim.C91216196 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pada Hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Muwahid. S.H, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji II,



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah M.HI
NIP.197504232003122001

Penguji III,



Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,



Muhammad Jazil Rofiqi, MH.
NIP.199111102019031017

Surabaya, 2 Juli 2021
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wildan Akram
NIM : C91216196
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
E-mail address : onelove281214@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN
(Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2019/PN.Bls)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Desember 2021
Penulis


(Wildan Akram)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisi Hukum Islam terhadap pencegahan perkawinan karena mempelai laki laki tidak membawa mas kawin”(Studi Kasus di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo) sekripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana deskripsi perkawinan tidak membawa mas kawin Dan bagaiman Analisis hukum Islam terhadap perkawinan tidak membawa mas kawin di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo?

Data penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data dari wawancara dan dokumentasi terkumpul, maka dilakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, dengan memaparkan, menjelaskan dan menganalisa terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini adalah gambaran kasus perkawinan tidak membawa mas kawin studi kasus di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo, yang kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dalam Hukum Islam sudah jelas bahwa untuk melakukan pernikahan harus membawa mas kawin. Karena mas kawin adalah salah satu syarat untuk melakukan pernikahan. Dan dasar hukum yang di gunakan yaitu al Qur'an dan hadis serta KHI jadi dalam kasus yang di alami kedua calon mempelai tersebut telah melenceng menurut hukum islam karena perkawinan tidak membawa mas kawin dan terjadilah pencegahan perkawinan di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo. kemudian Untuk mengatasi kasus seperti ini, maka sepatutnya Pemerintah memberikan aturan yang jelas dan tegas agar sistem peradilan di Indonesia dapat menyelesaikannya secara baik, terutama kasus yang dialami oleh kedua calon mempelai.

Saran bagi Masyarakat Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo perlu merubah paradigma dalam hal mahar, untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan harus memahami syarat – syarat pernikahan kemudian juga perlu mengutamakan penyederhanaan prinsip – prinsip hukum Islam agar tidak membebani pelaksanaan hukum islam dalam hal pernikahan dan mahar.

BAB II KEDUDUKAN MAHAR

Mahar	16
1. Pengertian Mahar	16
2. Hukum Mahar	18
3. Syarat-syarat Mahar	22
4. Macam-macam Mahar	23
5. Kadar (Jumlah) Mahar	26
6. Mekanisme Pembayaran Mahar.....	28
7. Mahar Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	30
BAB III DESKRIPSI KASUS PENOLAKAN PERKAWINAN KARENA MEMPELAI LAKI-LAKI TIDAK MEMBAWA MAS KAWIN DI DESA SUWALUH.....	33
A. Gambaran Umum Tentang Masyarakat Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo	33
B. Praktik Penolakan Perkawinan Karena Tidak Membawa Mas Kawin Studi Kasus di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo	36
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN TIDAK MEMBAWA MAS KAWIN DI DESA SUWALUH KECAMATAN BALONGBENDO	46
A. Deskripsi Analisis Kasus Penolakan Perkawinan Karena Mempelai Laki- laki Tidak Membawa Mas Kawin di Desa Suwaluh.....	46
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Tidak Membawa Mas Kawin di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo	51
BAB V PENUTUP.....	62

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinan, di samping untuk menjaga dan memelihara keturunan. Kemudian, pernikahan juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahanlah perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah dan yang lepas bebas menjadi tanggung jawab. Pernikahan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahteraan artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbulnya kebahagiaan, yakni rasah kasih sayang antara anggota keluarga.

Perempuan dimuliakan dengan tidak ada kewajiban dipundaknya untuk mencari nafkah maupun bekerja. Pemberian mahar atau mas kawin kepada perempuan merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh seorang laki-laki atau suami ketika aqad.

Mahar tidak dimaksudkan sebagai cara pembayaran untuk membeli perempuan dari orang tua, kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, misalnya dieksploitasi untuk mencari uang. Mahar adalah perintah Allah dan harus menjadi syarat nikah. Mahar bisa penting atau

Allah SWT menetapkan mahar sebagai salah satu bagian dari hukum dan pengaruh pernikahan. Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian tersebut sebagai syarat

Masyarakat Indonesia yang beragama Islam, banyak yang belum menyadari bahwa membayar mahar atau mas kawin adalah suatu

[illegible]

Contoh nikah tidak membawa mas kawin terdapat dalam perkawinan antara kedua calon mempelai yang dilangsungkan pada tanggal 27 agustus 2020 di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo. Perkawinan tersebut sebenarnya berjalan normal seperti perkawinan pada umumnya, tetapi terjadi suatu kejanggalan ketika dalam akadnya tidak membawa mas kawin. Kasus ini menarik untuk dikaji karena sebenarnya pengaturan mahar sudah terdapat dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi dalam prakteknya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti ingin mengangkat permasalahan menikah tidak membawa mas kawin untuk menjadi bahan kajian yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN**

[illegible]

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kasus pencegahan perkawinan karena mempelai laki laki tidak membawa mas kawin(Studi Kasus di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo)?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pencegahan perkawinan karena mempelai laki laki tidak membawa mas kawin (Studi Kasus di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo)?

E. Kajian Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat dari penelitian / penelitian yang dilakukan terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan bukan merupakan duplikasi atau duplikasi dari penelitian / penelitian yang sudah ada.⁵yaitu:

1. Penelitian Eni Sukarsih (2004) yang berjudul "Analytical Opinion Research" Imam Malik tentang penundaan pembayaran Mahar.⁶ Ternyata mahar itu bukan untuk perempuan, melainkan Mahar adalah untuk memberi penghormatan kepada seorang wanita untuk meningkatkan statusnya dan meningkatkan statusnya. Para ulama sepakat bahwa mahar dapat diberikan secara penuh atau sebagian dalam bentuk uang tunai atau hutang, tetapi harus dipahami secara

⁵ *"Fakultas syariah dan Hukum", panduanskripsi, (Surabaya:2017),8.*

⁶Eni Sukarsih, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik: Penundaan PembayaranMahar*, (Semarang: IAIN Walisongo Pres, 2004)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Futiha Aini (2008) yang berjudul *Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar dalam Pernikahan (Studi Ma'ani Hadits)*.⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam tidak dapat menentukan tingkat mahar atau jenis mahar yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin untuk istrinya. Ukuran dan bentuk mahar harus selalu ditentukan oleh kesederhanaan. Nash al-Qur'an (Nash al-Qur'an) hanya memberikan informasi sebagai berikut: Mahar adalah hadiah yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya tanpa batasan khusus. Dari sekian banyak hadits para nabi. Ada ajaran bahwa mahar bisa berupa barang-barang bernilai tinggi, barang sederhana, atau jasa atau hal-hal yang memuaskan perempuan, seperti mengajar Alquran atau mengajarkan ilmu agama lain yang bisa dimanfaatkan oleh calon. pengantin. Mahar dengan beberapa ayat Alquran yang diberikan seorang teman kepada Haulah Bint Hakim dianggap mahar yang paling ringan di antara mahar lainnya. Namun,

[illegible]

- Hasil penelitian ini pertama kali menunjukkan bahwa adat Turkmen di Desa Timbulusko adalah adat istiadat, dan tidak ada doktrin tentang hukum normatif Islam. Namun nyatanya, masyarakat menilai hal ini baik dan perlu dijaga. Masyarakat Desa Timbulsloko. Tujuan dirumuskannya kebiasaan tukonan adalah untuk membantu mengurangi beban perkawinan bagi perempuan. Kedua, dampak dari pendekatan ini ada.

Ada pun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain sebagai berikut:

[illegible]

b. Sumber skunder

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara(*Interview*)

¹²*Fakultas syari'ah dan Hukum, panduanskripsi, (Surabaya:2017),9.*

KEDUDUKAN MAHAR

1. Pengertian Mahar

Sementara itu, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mengartikan mas kawin sebagai pemberian uang atau barang wajib dari mempelai pria

³Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 84.

Pada dasarnya istilah maskawin tidak ada dalam hukum perkawinan Islam. dalam Islam hanya mengenal istilah mahar. Mahar itulah yang diistilahkan secara salah kaprah oleh masyarakat dengan maskawin. Mahar bukanlah sebuah rukun perkawinan dan bukan pula

⁵ Wahbah az-Zuhailly, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* 9, 230.

dankerabat terdekatnya mungkin tidak mendapatkan apapun darinya, kecuali kesenangan dan kemauan seorang wanita.⁷

Banyak dalil yang telah dikumpulkan mengenai persyaratan mahar dan Undang-Undang wajib.Suami, istri dan wali tidak berhak meminta akad nikah tanpa mahar.⁸

Dalil kewajiban mahar yang terdapat dalam Alquran yaitu firman Allah :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {4}

Dan berikanlah maskawin (Mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S.An-Nisa', 4:4).⁹

Ibn Abbas, Qatada, Ibn Zaid dan Ibn Jurayi mengatakan bahwa ayat ini ditujukan untuk suami. Perintah di bagian ini harus dijalankan karena tidak ada bukti yang dapat membalikkan arti ini. Mahar wajib oleh suami kepada istri.¹⁰

Perintah tentang pembayaran mahar juga terdapat didalam surat AN-Nisa' ayat 24 sebagai berikut :

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah* jilid 2, 218.

⁸ Saleh al-Fauzan, *Terjemahan kitab Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Depok: Gema Insani, 2006), 672.

⁹ Al-Qur'an, 4 :4

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 176.

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah maha mengetahui, Mahabijaksana.¹¹

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَغْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَإِنِ كُوهُمْ بِإِذْنِ أَهْلِهِمْ وَأَوْهَهُمْ أَجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا
عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَلَتِ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {25}

¹¹Al-Qur'an, 4:24.

. Pembayaran mahar harus sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad nikah dan tidak boleh dipotong. Jika sang suami menambahkannya, lebih baik, sebagai shodaqoh, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya, sesuai akad nikah.¹³

Menurut, Imam Syafi'i, Imam Abu Daud dan Imam Malik menuntut mahar penuh. Jika ada perkawinan antara suami dan istri dan bisa dijadikan dasar Dukhul antara keduanya, maka suami wajib membayar semua mahar sebagaimana disepakati dalam akad nikah. Namun, jika ada bukti yang meyakinkan masyarakat bahwa meskipun mereka berdua terisolasi, tidak ada hubungan. Dalam hal ini, jika suami menceraikan istrinya, dia tidak wajib membayar semua mahar, karena tidak terjadi Dukhul, suami. Hanya bisa membayar setengah.¹⁴

3. Syarat-syarat mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 265.

¹⁴ Ibid,167.

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, Mahar Musamma dan Mahar Misil.

Mahar musamma adalah mahar yang ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak dan dibayar tunai atau diperpanjang atas persetujuan istri.

[illegible]

Isi akad adalah segala sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya sesuai adat sebelum atau sesudah pernikahan, seperti gaun pengantin atau hadiah yang diberikan sebelum atau sesudah dukhul. Pasalnya, dokter sosial yang diwajibkan dalam kontrak adalah lafdziyah. Pemberian itu wajib disebutkan pada saat akad. Suami harus menyebutkan kecuali bila disyaratkan untuk tidak disebutkan dalam akad.

b. Mahar *misil*

[illegible]

Sekala mitos tersebut diimbangi dengan mahar yang diterima oleh saudara laki-laki, perempuan, bibi, dll. Imam Ahmad berkata. Sesuai dengan mas kawin saudara laki-laki kelompok asabah dan dzawil arhamnya. Jika perempuan diganggu atau perempuan yang diganggu telah meninggal, atau perempuan yang dibeli tidak pernah diganggu tetapi suaminya telah meninggal, perempuan tersebut harus membayar mas kawin tiga arah dan berhak mendapatkan warisan.

Dalam hal ini saya berpendapat , menurut saya, kalau benar dari Allah dan kalau salah dari saya sendiri, menurut saya, perempuan itu berhak menerima maskawin tidak kurang dan tidak lebih, perempuan itu tidak berhak, iddah dan mempunyai hak waris. Kemudian Ma“qil bin Yasar berdiri dan berkata: saya bersaksi sungguh kamu telah memberi keputusan seperti keputusan Rasulullah SAW tentang yang dialami Burwa, binti Wasyiq. (Riwayat Abu Dawud) Pendapat ini juga di pegangi oleh AbuHanifah, Ahmad dan Dawud serta salah satu pendapat yang terkuat dari pendapat imam Syafi’I.

Beberapa ahli hukum lain percaya bahwa ada minimum untuk mahar. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mas kawin setidaknya seperempat dinar emas murni, atau tiga dirham perak, atau mungkin setara dengan emas dan perak dengan bobot yang sebanding.¹⁷ Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

a) Status akad nikah itu sendiri tidak jelas, antara statusnya sebagai pertukaran, karena yang dibuat adalah kesediaan untuk diberi kompensasi sedikit banyak, seperti situasi penjualan dan statusnya sebagai ibadah. Sudah ada regulasi. Sebab, dari sudut pandang mahar bisa membuat laki-laki selalu mendapat jasa perempuan, dan perkawinan ibarat tukar-menukar. Namun dalam hal

[illegible]

pelarangan tercapainya kesepakatan untuk mencabut larangan mas kawin, mahar mirip dengan ibadah.

b) Ada kontradiksi antara Qiyas yang menginginkan larangan mas kawin yang tidak memerlukan batasan apapun. Orang Kaya yang ingin membatasi ibarat nikah adalah ibadah, tetapi ibadah ada aturannya. Mahar setidaknya harus menjadi objek yang berguna.

6. Mekanisme Pembayaran Mahar

Menurut para ulama yaitu setuju untuk membayar biaya mahar secara tunai, atau sebagian atau seluruh tunggakan. Misalnya, pria itu berkata: "Saya menikahimu seratus ribu mas kawin, sepuluh ribu di antaranya saya bayar lima puluh ribu secara tunai, dan sisanya dalam satu tahun." Atau bisa juga dikenal luas di seluruh dunia, misalnya mempelai laki-laki berkata: "Saya berhutang, dan saya akan melunasinya ketika saya mati atau menceraikan kamu." (Imam Syafi'i melarang mahar yang seperti ini). Ulama mengatakan bahwa pembayaran mahar ini seluruhnya atau sebagian dalam bentuk tunai atau hutang sampai jangka pendek atau jangka panjang atau paling mendekati dari dua periode perceraian dan kematian. Ini tergantung pada adat istiadat perkotaan yang berlaku di setiap Negara / Wilayah Islam. Dalam keadaan tradisional saat itu, mahar harus dibayar tunai.

Demikian pula dengan Imam Syafi'i, ia mengizinkan mahar dibayarkan dimuka. Seperti yang tertuang dalam kitab "Bughyah al-Mustarsyidin". Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran mahar dibedakan menjadi:

1. Pembayaran tunai, yaitu semua mahar akan diserahkan kepada mempelai wanita setelah akad nikah selesai. Karena itu, pengantin pria bisa meniduri istrinya setelah mahar utuh.
2. Bagian pembayaran tunai dan sebagian hutang, yaitu bagian dimana suami akan menikahkan mas kawin dengan calon istrinya ditentukan pada saat akad nikah, dan sebagian lagi ditangguhkan,

[illegible]

yaitu untuk dilunasi. Dalam jangka waktu yang ditentukan kemudian.

3. Uang mas kawin yang dibayarkan atau diberikan dimuka, yaitu pengantin laki-laki akan mahar sebelum akad nikah dilaksanakan.

7. Mahar Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam “Penghimpunan Hukum Islam”, mahar bukan merupakan mulut atau syarat hukum perkawinan, melainkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri secara tunai atau tanpa persetujuan calon orang tua. Kumpulan Hukum Islam menetapkan mahar dalam Pasal 30 sampai dengan 38, yang hampir seluruhnya diadopsi dari kitab menurut preferensi ulama.

Isi spesifiknya adalah sebagai berikut: Pasal 30, calon mempelai laki-laki diwajibkan membayar mas kawin, jumlah, bentuk, dan jenis mahar dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Mahar harus mudah bagi calon pengantin. Suami masa depan membuat pernikahan lebih mudah.

Sejak saat itu, mahar pribadi yang diberikan kepada pengantin perempuan menjadi hak perempuan, bukan milik laki-laki atau keluarga mempelai perempuan. Kedua, jika mempelai wanita setuju, mahar dapat ditanggihkan seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum dibayar adalah hutang mempelai pria. Kewajiban penyerahan mas kawin bukan merupakan bagian keharmonisan dalam perkawinan, dan tidak menyebutkan jenis dan jumlah mahar tidak akan mengakibatkan batalnya perkawinan, seperti halnya

Apabila perceraian terjadi qobla ad-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. Pasal 36 menjelaskan tentang apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Lalu dalam Pasal 38 menjelaskan tentang apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat.

a. Untuk menertibkan masalah mahar

[illegible]

banyaknya Industri di sekitar Desa Suwaluh, menjadikan penduduknya memilih menjadi buru dan karyawan pabrik menjadikan perubahan prilaku social masyarakat, sel tersebut, menjadi buruh pabrik juga pilihan dengan kerugian jika harus membuka usaha lapangan sendiri, upah juga lumayan besar karena mengikuti UMR (upah minimum UMK (upah minimum Kabupaten).

8. **Aktifitas Keagamaan**

Prasarana keagamaan di Desa ini yaitu memiliki Musolah , desa ini tidak memiliki peribadatan lainnya se

tadi jumlah keseluruhan penduduk ada 4.036 jiwa, berpe

banyaknya Industri di sekitar Desa Suwaluh, menjadikan penduduknya memilih menjadi buru dan karyawan pabrik menjadikan perubahan prilaku social masyarakat, sel tersebut, menjadi buruh pabrik juga pilihan dengan kerugian jika harus membuka usaha lapangan sendiri, upah juga lumayan besar karena mengikuti UMR (upah minimum UMK (upah minimum Kabupaten).

banyaknya Industri di sekitar Desa Suwaluh, menjadikan penduduknya memilih menjadi buru dan karyawan pabrik menjadikan perubahan prilaku social masyarakat, sel tersebut, menjadi buruh pabrik juga pilihan dengan kerugian jika harus membuka usaha lapangan sendiri, upah juga lumayan besar karena mengikuti UMR (upah minimum UMK (upah minimum Kabupaten).

8. **Aktifitas Keagamaan**

Prasarana keagamaan di Desa ini yaitu memiliki Musolah , desa ini tidak memiliki peribadatan lainnya se

tadi jumlah keseluruhan penduduk ada 4.036 jiwa, berpe

4. Kondidi Kebudayaan

Adanya banyak kebudayaan yang mewarnai kehidupan masyarakat, dan sehingga lambat laun kebudayaan asli masyarakat menjadi tergerus di karenakan adanya kebudayaan modern yang masuk di masyarakat, ditambah dengan banyak berkembangnya Industrialisasi yang berhasil menciptakan tatanan kehidupan dunia baru dalam kehidupan social yang matrealistis. Disinilah terjadi pergeseran agama di masyarakat dan sedikit-sedikit tergerus dengan sendirinya tanpa dirasakan, karena adanya industri maka akan melahirkan struktur baru, tradisi dan cara pola pikir yang baru dalam masyarakat, nilai-nilai tradisional juga banyak yang tergeser karena terdorong oleh nilai-nilai modern. Di desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo, tradisi yang telah lama mendarah daging dalam kehidupan social dan keagamaan masyarakat semakin banyak yang tergantikan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Budaya dan tradisi yang tertinggal akan hanya menjadi unsur pengikat masyarakat, selebihnya menjadi hiburan dan pengenalan kultur lama penduduk pribumi terhadap penduduk baru atau musiman, sedangkan untuk tradisi yang masih ada tersisa sedikit yaitu diantaranya adalah seperti pengertian syura, pendak pasar, tahlilan, yang masih sering nampak beberapa rumah di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo.

B. Praktik Penolakan Perkawinan Karenan Tidak Membawa Mas Kawin

Studi Kasus di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo.

[illegible]

Sebelum menikah, di Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, beberapa tahapan harus dilalui, mulai dari “Nontoni” adalah upacara untuk melihat calon pasangan yang akan di kawininya. Orang yang akan di nikah belum tentu kenal terhadap orang yang akan dinikahinya, bahkan terkadang belum pernah melihatnya, meskipun ada kemungkinan juga mereka sudah tau dan mengenal atau pernah melihatnya. Agar ada gambaran siapa jodohnya nanti maka di adakan tata cara nontoni. Biasanya tata cara ini diprakarsai pihak pria. Setelah orang tua si perjaka yang akan diperjodohkan telah mengirimkan “penyelidikannya” tentang keadaan sang gadis yang akan di ambil menantu. Penyelidikan itu dinamakan *dom sumuruping banyu* atau penyelidikan secara rahasia. Setelah hasil nontoni ini memuaskan, dan si perjaka sanggup menerima pilihan orang tuanya, maka diadakan musyawarah di antara orang tua/penisepuh si perjaka untuk menentukan tata cara lamaran.

Upacara penghargaan "panjer, paningset dan mas kawin" merupakan acara dimana pria dan wanita membahas besaran mas kawin yang harus diberikan pria kepada wanita. Kedua pihak telah mencapai kesepakatan bahwa pengantin pria bersedia untuk memenuhi persyaratan wanita yaitu membawa mas kawin berupa uang yang berjumlah 4 juta dan pernikahan

[illegible]

Menurut H, mahar merupakan syarat wajib yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak calon istri, dan calon suami harus siap menyediakan persyaratan mahar tersebut, ketika A melamar calon istrinya disyaratkan membayar mahar emas (perhiasan), atau uang dan pada saat itu kedua belah

Jika pernikahan ditunda atau dibatalkan karena ketidak patuhan terhadap pedoman mas kawin, maka pernikahan akan dilanjutkan setelah gagal memenuhi pedoman mahar. Kecuali pengantin wanita setuju. Misalnya, apakah pengantin perempuan mengkredit mahar (hutang).²Demikian pula menurut D, mas kawin adalah milik mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan calon pengantin menentukan besarnya mahar. Mahar tersebut merupakan bukti keseriusan suami dan jaminan bagi mahar suami. Untuk keluarga yang baik, mahar bisa berupa uang sejumlah 4 juta. Mahar yang terpenting adalah barang yang sangat berharga. Menurutny, perempuan harus membayar harga karena akan menjadi istri dan istri serta mengabdikan seumur hidup suami. Oleh karena itu, mahar dalam jumlah besar sangat cocok untuk

[illegible]

[illegible]

⁶ M. Bambang (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Februari 2021.

Penetapan mas kawin perempuan untuk laki-laki di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sangat erat kaitannya dengan syariat Islam saat ini, karena masyarakat Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan besaran mahar perempuan kepada laki-laki guna membantu (shadaqah) dan meringankan beban wanita menikah dan mempersiapkan kehidupan keluarga anak-anak.⁸ Hal ini mereka lakukan dengan memberikan aneka kebutuhan rumah tangga maupun nominal uang.⁹

M. Sunadi (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Februari 2021.

⁹Ibid.,

¹⁰ Sudirman (Tokoh Masyarakat) *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Februari 2021.

masih menikah untuk mencegah perkawinan. Selain itu, pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah pejabat yang ditunjuk dalam hal-hal berikut:

Pria belum mencapai usia 19 dan / atau wanita belum mencapai usia 16. Dilarang menikah (baca artikel tentang syarat hukum pernikahan). Satu atau dua calon pengantin masih menikah dengan orang lain. Kedua calon mempelai dulunya adalah suami istri, dan mereka telah bercerai, kemudian menikah lagi, dan kemudian bercerai untuk kedua kalinya.

Prosedur pernikahan tidak terpenuhi. Menurut "Pasal 64 *Burgerlijk Wetboek*" (Hukum Perdata), mantan suami calon pengantin yang belum melewati masa tunggu perceraian berhak melarang perkawinan. Ketentuan ini masih berlaku karena "UU Perkawinan" tidak mengaturnya.² Namun demikian, masa tunggu akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974). Menurut aturan tersebut, waktu tunggu yang dimaksud adalah tiga kali waktu sakral, yang tersisa satu bulan paling sedikit 90 hari, dan yang tidak satu bulan paling sedikit 90 hari.

Dengan memberi tahu pegawai pencatat pernikahan, hak pencegahan pernikahan diajukan ke pengadilan di mana pernikahan terjadi. Selain itu, petugas registrasi pernikahan akan memberi tahu kedua mempelai untuk mencegah pernikahan. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan

²Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), 49.

Pasal 19 UU Perkawinan mengatur bahwa jika tindakan pencegahan ini tidak dicabut, maka perkawinan tidak dapat dilakukan. Selain itu, meskipun tidak ada tindakan pencegahan, jika pencatat pernikahan menemukan tindakan ilegal berikut, dia tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi atau membantu pernikahan:

[illegible]

Jika di beberapa masyarakat merupakan praktik umum bahwa tunangan memberikan banyak hadiah saat calon tunangan diharapkan, ini hanyalah kebiasaan dan dianggap sebagai kebiasaan yang baik untuk cinta calon suami kepada calon istri.⁴

Hikmah dari mahar adalah untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam kehidupan berkeluarga adalah mencari nafkah bagi istrinya, karena laki-laki adalah pemimpin perempuan dalam kehidupan berkeluarga. Islam mensyaratkan mahar menikahkan suami untuk istri. Ini adalah tanda kesucian dan penghormatan terhadap diri sendiri. Ini merupakan alternatif dari aturan atau tradisi Jahiriya yang berlaku sebelum masuknya Islam. Saat itu, wanita mulai dibenci dan dibenci. Bahkan tak jarang, hak perempuan diinjak-injak dan dirampas oleh suaminya. Kalaupun mas kawin

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 87.

Dan kasus yang terjadi di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo ini yaitu di karenakan mempelai laki laki tidak membawa mas kawin berupa uang sejumlah 4 juta pada saat akad nikah, dan kemudian pihak dari keluarga perempuan tidak mau untuk melanjutkan pernikahan. Padahal mempelai laki laki sudah berjanji untuk membawa mas kawin tersebut, dan pada saat mau akad tidak membawa mas kawin. Kemudian keluarga perempuan meminta untuk membatalkan pernikahan tersebut , karena keluarga merasa malu kepada semua masyarakat di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo. Dan terjadilah pencegahan perkawinan karena tidak membawa mas kawin.

[illegible]

Dalam Islam, masalah perkawinan memiliki status khusus, karena perkawinan adalah landasan pembentukan keluarga, keluarga, suku, kelompok, dan negara akan terikat oleh keluarga untuk membangun rasa hormat di antara mereka. Oleh karena itu, umat Islam dengan tegas menentang ajaran yang membolehkan hidup tanpa nikah, meskipun tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyucikan diri. Namun secara umum, realisasi perkawinan harus didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dalam keluarga, keputusan calon pengantin, dan tanggung jawab terhadap mereka dan keturunannya.⁷

Karena perkawinan menjadi salah satu rekomendasinya, para ahli akan mensyaratkan beberapa syarat yang harus dipenuhi saat melaksanakan akad nikah untuk mencegah orang mengambil larangan agama. Setiap orang tentunya berharap dapat membentuk keluarga yang diidamkan, yaitu antara keluarga yang saling mencintai, damai, damai, saling menyayangi dan menyayangi. Karena itu, orang yang mampu harus menikah dengan orang

⁷ Midad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, (Bandung: Pustaka Manting, 1992), 18-19.

Proses perkawinan di Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, dimulai di Notok Lawang, dimana laki-laki melamar ke perempuan dan melakukan tawar-menawar, kemudian laki-laki tersebut harus menyerahkan mahar kepada perempuan sebagai syarat kelanjutan. Perkawinan, apabila syarat mahar tidak dapat dipenuhi maka perkawinan akan ditunda sampai laki-laki mampu memenuhi mas kawin dan menyetujui syarat bahwa perempuan akan menunggu, namun bila laki-laki tidak dapat memenuhi syarat mahar maka perkawinan dibatalkan, atau wanita tersebut tidak mau menunggu mahar, wanita tersebut menerima lamaran dari pria lain yang dapat memenuhi persyaratan mas kawin.

⁸ Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salam M. Sofro, *Islam, Etika dan Kesehatan*, (Jakarta: CV. RaJawali, 2006), 294.

Terdapat perbedaan batasan mahar yang harus diberikan suami karena dua alasan:¹¹Pertama, ambiguitas akad nikah itu sendiri terletak pada statusnya sebagai bentuk pertukaran, yaitu kesediaan untuk menerima kompensasi dalam jumlah kecil atau besar (seperti penjualan), dan statusnya sebagai aturan yang ditentukan. Dengan mahar, pria selalu bisa memiliki kelebihan sebagai wanita, dan pernikahan ibarat komunikasi. Namun sejauh menyangkut larangan penghapusan mahar, mahar itu serupa dengan ibadah. Kedua, adanya kontradiksi antara Ziyas yang menginginkan pembatasan mahar dan Hadis berilmu yang tidak ingin membatasi mahar. Qiyas yang membutuhkan pembatasan adalah bahwa pernikahan adalah ibadah, dan ibadah memiliki peraturan.

Mahar itu bisa berupa apa saja, yang penting dalam mahar adalah mahar yang diberikan itu mahar yang mendatangkan manfaat untuk istrinya, baik berupa uang, jasa, atau benda seperti cincin atau yang lainnya. Dalam mahar juga merupakan suatu kerelaan artinya harus sesuai dengan

[illegible]

kesepakatan suami istri yang saling menerima mengenai jumlah maharnya.

Adapun firman Allah Sebagai berikut:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {4}

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.' (An-Nisa': 4).¹²

Salah satu faktor penting dalam ini yaitu adanya kesepakatan kedua mempelai dan tentunya persetujuan dari calon istri, tidak berpatokan pada sedikit atau banyak mahar tersebut. Jadi apabila seorang istri tidak menyetujuinya dan ketetapan jumlah mahar itu tetap dilaksanakan, maka hal itu tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 30 dan tidak sesuai dengan Q.S. An-Nisa' ayat 4.

¹²Ibid., 77.

Pernikahan yang sederhana dengan suatu alasan asas mudah dan tidak mempersulit kedua mempelai. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, jenis dan bentuknya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal menentukan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, bahwasanya mahar semestinya sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan.

Mahar dalam hukum Islam diatur dalam Alquran surah al Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَعَوهُنَّ عَلَى
 الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {236}

Artinya :tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut"ah (pemberian) kepada mereka.Orang yang mampu

menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.¹³

Berdasarkan ayat diatas bahwasannya pemberian mahar itu hukumnya wajib yang diberikan suami kepada istrinya. Jika seorang suami menceraikan istri-istri dan sebelum bercampur dengan mereka, maka si suami tidak wajib membayar mahar kepada sang istri. Dan perintah untuk memberikan suatu (pemberian) kepada sang istri sesuai kemampuan masing-masing sang suami.

Menurut Ibnu Qayyim, jika istilah Maha dan Hidak berarti hadiah dari mempelai laki-laki kepada mempelai dalam perkawinan, fungsinya tidak berbeda. Istilah mas kawin hanya digunakan untuk urusan selain perkawinan karena istilah tersebut bersifat umum, seperti halnya shadaqah dan shadaqah sunnah yang sangat diperlukan. Shadaqah diwajibkan membayar zakat dan membayar mahar.

Menurut Taqiyuddin: Disebutkan bahwa mahar adalah Sunni, jika tidak disebutkan maka perkawinan tetap sah dan suami wajib membayar mas kawin pendamping. Menurut definisi Sayyid Sabiq, mahar memiliki harta atau manfaat yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki atau perempuan melalui perkawinan atau watha.¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CVJ-ART, 2004),

¹⁴ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia* (Kencana:2006), 22.

Kutipan di atas menegaskan bahwa mahar adalah tidak lain suatu pemberian sesuatu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang sangat diwajibkan penyebutannya.

Hukum mahar ini ialah wajib, sebagaimana keterangan lanjutan kitab al-Fiqh al-Manjhaji:

الصدّاق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال: كآلف ليرة سورية مثلاً، أو لم يسمّ، حتى لو اتفق على نفيه، أو عدم تسميته، فالاتفاق باطل، والمهر لازم

Artinya: “Maskawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah ditentukan, seperti 1000 lira Syiria, atau tidak disebutkan, bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya, atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal, dan maskawin tetap wajib”.

1. Menurut Imam Syarfi'i

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur dan Aliran Ahli Hukum Madinah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal jumlah mahar. Mereka percaya bahwa apapun yang dapat dibeli atau dijual atau memiliki nilai dapat digunakan sebagai mas kawin. Ibn Wahab, seorang sarjana mazhab Maliki, juga setuju dengan pandangan ini.¹⁵

2. Menurut Imam Malik

¹⁵Mahbub, *Tanya Jawab Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), 106.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus perkawinan tidak membawa mas kawin terjadi di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo yang dialami oleh calon pasangan Heni dan Agus . Pada saat akan dilangsungkan akad nikah pihak mempelai laki-laki tidak membawa mas kawin dan keluarga mempelai wanita membatalkan perkawinan. Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian oleh kedua belah pihak tentang mahar tersebut. Karena tidak membawa mas kawin, terjadilah pencegahan perkawinan karena tidak membawa mas kawin. Dan dari permasalahan tersebut tentu tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut.
2. Dalam Hukum Islam sudah jelas bahwa untuk melakukan pernikahan harus membawa mas kawin. Karena mas kawin adalah salah satu syarat untuk melakukan pernikahan. Dan dasar hukum yang di gunakan yaitu al Qur'an dan hadis serta KHI jadi dalam kasus yang di alami kedua calon mempelai tersebut telah melenceng menurut hukum islam karena perkawinan tidak membawa mas kawin dan terjadilah pencegahan perkawinan di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo.

2. Dalam Hukum Islam sudah jelas bahwa untuk melakukan pernikahan harus membawa mas kawin. Karena mas kawin adalah salah satu syarat untuk melakukan pernikahan. Dan dasar hukum yang di gunakan yaitu al Qur'an dan hadis serta KHI jadi dalam kasus yang di alami kedua calon mempelai tersebut telah melenceng menurut hukum islam karena perkawinan tidak membawa mas kawin dan terjadilah pencegahan perkawinan di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi al-Hasan dan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basry, *alKhawil al-Kubir*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.t. t.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*, Bandung: C,V.: Pustaka Setia, 2004.
- Aini, Futihatul. *Ayat Al-Qur''an Sebagai Mahar dalam Pernikahan Studi Ma''anil Hadits*, Semarang: IAIN Walisongo , 2008.
- Al- Fauzan, Saleh. *Terjemahan kitab Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Depok: Gema Insani, 2006.
- Az- Zuhailly, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 2004.
- Azam, Abdul Aziz Muhmmad. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Aziz Azzam, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2011.
- Aziz muhammad azzam, Abdil abdul wahhab sayyed hawwas *Fikih munakahat k hitbah nikah dan talak*, Jakarta : Amzah, 2011.
- Darmono. *Analisis dan perancangan sistem informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan dan organisasi modern*. Yogyakarta: C,V. Andi Offset, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Jakarta: CVJ-ART, 2004.
- Fakultas syari'ah dan Hukum, *panduan skripsi*, Surabaya: 2017.
- Fakultas syari'ah dan Hukum, *panduan skripsi*, Surabaya: 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, t. t.
- Gozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hamid, Warna. *Merajut Perkawinan Harmonis Menyingkap Tabir Rahasia Meraih Keharmonisan dan Kebahagiaan dalam Perkawinan*, Bandung: Insan Cendekia, 1999.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.

